

Vol XVIII No. 1, Maret 2008

# JURNAL HUKUM

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM	VOL XVIII	NO. 1	HALAMAN 1 - 208	FH UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	--------------	----------	--------------------	----------------	-------------------	-------------------------------------

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

# JURNAL HUKUM

Vol. XVIII, No. 1, Maret 2008

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



Koordinator/Penyunting Penyelia :  
Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H.;  
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.;  
Prof. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.;  
Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. (C.D.); Dr. Mustaghfirin, S.H., M.Hum.; Mahfudz Ali, S.H.,  
M.Si. (C.D.); Siti Rodhiyah Dwi Isti'nah, S.H., M.H.; Faisol Azhari, S.H., M.Hum.;  
Widayati; SH., M.Hum; Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum;  
Arpangi, S.H., M.Hum.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM  
Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455

E-mail : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id)

Harga per eksemplar : Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama  
**MAJALAH HUKUM KALIGAWE** Nomor ISSN 0854-3941 mulai  
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM  
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Laporan penelitian Fungsi komisi pemilihan umum daerah Kabupaten semarang sebagai lembaga independen Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat <i>Oleh: Abdul Karim</i>	1-22
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup (corporate social responsibilityinterrelated with environmental policy) <i>Oleh : Dewi Tuti Muryati</i>	23-38
Woman Inheritance, Pluralism and Gender in Indonesia <i>Oleh: Wahyuni Wulandari</i>	39-74
Sistem Tanggung Jawab Pengangkut: Angkutan Bajaj, Bemo, dan Kancil Terhadap Penumpang Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <i>Oleh: Elfrida Gultom</i>	75-112
Penguatan Lembaga Ombudsman Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance <i>Oleh: Kadar Pamuji</i>	113-134
Efektivitas Hukuman Cambuk Terhadap Tindak Pidana Islam( Jinayah) Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh (Effectiveness Of Slash Punishment Toward Criminal Islam Law (Jinayah) For Applying Shari'a Islam In Aceh) <i>Oleh : Ida Keumala Jeumpa</i>	135-172
Tinjauan Konstitusional Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah <i>Oleh : Widayati</i>	173-188
Demokrasi Dan Regulasi Pelayanan Publik Di Indonesia <i>Oleh : Endang Larasati</i>	189-207
Otonomi Keilmuan Dan Pemaknaan Hak Asasi Manusia Yang Universalis Atau Partikularis <i>Oleh : Umar Ma'ruf</i>	208-222
Senarai Penulis	223

# LAPORAN PENELITIAN

## FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN

### DALAM PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT

Oleh: Abdul Karim  
Dosen FKIP UNDARIS

#### Abstraksi

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah harus independen, tidak memihak di antara peserta pemilu baik melalui partai politik atau perseorangan. KPUD Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan Pilkada tidak independen, sebab kurang cermat dalam mempelajari peraturan perundang-undangan sehingga tidak adil terhadap salah satu partai politik, memberikan assistensi secara khusus terhadap salah satu peserta Pilkada, dan tidak melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu. Hal ini merupakan sebuah kenistaan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang lebih tragis lagi bahwa, peserta Pilkada yang dipermasalahkan justru malah terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Keywords : KPUD, independen, kedaulatan rakyat.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Semarang sebagai lembaga yang independen harus benar-benar adil dan tidak memihak salah satu partai politik, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan atau salah satu pasangan calon pasangan Kepala Daerah. Keberadaan KPUD dalam menyelenggarakan tugasnya diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Partai Politik dan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, jika KPUD Kabupaten Semarang melenceng dari

tugas pokok dan fungsinya langsung mendapat reaksi dari berbagai elemen masyarakat.

Fungsi KPUD Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan pemilu DPR, DPD, DPRD dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden peran KPUD Kabupaten Semarang masih independen sebagaimana yang diharapkan, namun dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2005 pelaksanaannya penuh dengan nuansa politik sehingga kurang independen.

Dalam pelaksanaan tahapan Pilkada beberapa kali terjadi gelombang demonstrasi dari masa salah satu pendukung pasangan calon Kepala Daerah yang disinyalir tidak lolos ferivikasi administrasi sebelum diumumkan secara sah oleh KPUD dan dari masa salah satu pasangan calon Kepala Daerah yang lolos ferivikasi administrasi karena disinyalir salah satu pasangan Kepala Daerah tidak memenuhi syarat administrasi. Hal yang menarik adalah pasangan calon Kepala Daerah yang disinyalir tidak memenuhi syarat administrasi yakni pasangan Bambang Guritno, S.E., M.M. dan Hj. Siti Ambar Fathonah akhirnya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang.

Paparan tersebut di atas telah diteliti dengan judul "Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai Lembaga Independen dalam Melaksanakan Kedaulatan Rakyat". Hasil penelitian ini setidaknya diharapkan menjadi bahan acuan KPUD agar dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada sebagai bagian pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat terlaksana secara independen.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apakah benar bahwa keberadaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kedaulatan rakyat berfungsi sebagai lembaga yang independen?
- b. Adakah hambatan-hambatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai lembaga independen dalam melaksanakan kedaulatan rakyat khususnya terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada?

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian Komisi Pemilihan Umum**

Keberadaan lembaga Komisi Pemilihan Umum diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal ini diimplementasikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 1 butir 3 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 1 butir 12 Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penyelenggara pemilu telah jelas payung hukumnya sebagai lembaga yang khusus menangani masalah pemilihan umum, baik tingkat Pusat disebut KPU, di tingkat Provinsi disebut KPUD Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/ Kota disebut KPUD Kabupaten/Kota.

KPU dan KPUD dalam menyelenggarakan pemilu Legislatif berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; dalam pemilu anggota DPR diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum; sedangkan pemilu DPD diatur dalam Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Dalam hal ini pelaksanaannya diimplementasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD

Selanjutnya KPU dan KPUD untuk menyelenggarakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UUDNRI tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden.

Kemudian KPUD Provinsi dan Kabupaten dan/atau kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berdasarkan UUDNRI tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dalam hal ini diimplementasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

#### **B. Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Independen**

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen. Dalam hal ini perlu dipertegas makna independen. Menurut kamus *Black's Law Dictionary*<sup>1</sup>, *Independent not dependent : not subject to control, restriction, modification from a given outside source*. Artinya mandiri (tidak mandiri): bukan tunduk kepada kendali, pembatasan, modifikasi dari sumber di luar yang ditentukan.

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily<sup>2</sup>, independent terdapat empat makna, yaitu: (1) merdeka; (2) sendiri; (3) yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas; (4) bebas, tidak tergantung, lepas dari pandangan-pandangan orang lain.

Dalam penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 2004, bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ...."sifat mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

<sup>1</sup>Henry Campbell Black,, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn West Publishing CO, 1979, hal: 693.

<sup>2</sup>John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal: 318

Menurut Marwah M. Diah<sup>3</sup>, bahwa salah satu prinsip GCG (Kementerian BUMN) adalah kemandirian (*independency*) yang berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi. Meminjam istilah Marwah M. Diah tersebut jika diterapkan pada kemandirian KPUD Kabupaten Semarang berarti dalam mengelola Pemilu dan Pilkada secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Independent, dengan demikian dapat diartikan kebebasan atau kemandirian yang tidak tergantung, lepas dari pandangan orang lain atau pengaruh pihak manapun atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian KPUD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan wewenang serta kewajibannya harus mandiri yakni tidak tergantung, tidak tunduk kepada kendali siapapun yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan atau *sovereignty* (tertinggi) adalah ciri atau atribut hukum dari negara; dan sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Istilah kedaulatan dipergunakan dalam berbagai macam pengertian, dalam Hukum Internasional (Hukum Antar Negara) pengertian berdaulat itu

<sup>3</sup> Makalah dengan tema “Good Corporate Governance” (GCG) disampaikan pada acara Diskusi Ilmiah Fakultas Hukum UNISSULA bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA tanggal 3 Pebruari di Semarang 2006. hal: 3-4.

ditujukan kepada negara-negara yang berhak menentukan urusannya sendiri baik yang menyangkut masalah-masalah dalam negeri maupun luar negeri, tanpa adanya campur tangan dari negara lain.<sup>4</sup>

Kedaulatan rakyat ini dapat dipahami dalam beberapa pengertian, sebagaimana pendapat Andrew Vincent yang dikutip oleh Aidul Fitriadi Azhari<sup>5</sup>, yakni:

1. Berarti bahwa "seluruh rakyat", dalam suatu teritorial negara, memegang kedaulatan;
2. Rakyat dapat ditafsirkan sebagai "bangsa" (*the nation* atau *das Volk*);
3. Rakyat atau *populus* termasuk juga ke dalamnya penguasa dan pemerintahannya. Pengertian ini merupakan pengertian korporatis yang memberikan pengertian rakyat atas dasar istilah *populus* yang termasuk ke dalamnya raja atau penguasa;
4. Kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan (*the electorate*);
5. Kekuasaan rakyat direpresentasikan dalam suatu majelis.

Selanjutnya, Lyman Tower Sargent<sup>6</sup> sebagaimana yang dikutip oleh

Dahlan Thaib, menyatakan ada beberapa kunci atau elemen yang harus dipenuhi negara demokrasi, yaitu:

1. *Citizen involvement in political making*;
2. *Some degree of equality among citizens*;

<sup>4</sup> Dahlal Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal: 9.

<sup>5</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis menurut Konstitusi*, Muhammadiyah University Press UMS, Surakarta, 2000, hal: 9.

<sup>6</sup> Dahlal Thaib, *Teori Hukum dan Hukum Konstitusi*, Cet. IV. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 8.

3. *Some degree of liberty or freedom granted to or retained by citizens;*
4. *A system of representation;*
5. *An electoral system majority role.*

Arti kedaulatan sendiri mengalami beberapa perubahan sepanjang perkembangan sejarah manusia. Menurut Mac Iver mengartikan kedaultan rakyat sebagai suatu kehendak rakyat yang merupakan resultan dari perimbangan kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat. Kehendak rakyat ini berbeda dengan kehendak umum yang hendak mempersatukan rakyat, tetapi pada hakekatnya merupakan kehendak negara.<sup>7</sup> Kedaulatan rakyat, menurut C.S.T. Kansil<sup>8</sup> kedaulatan rakyat (Demokrasi), menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya bukan dari Tuhan atau raja.

Sementara itu Wirjono Prodjodikoro<sup>9</sup> menyatakan, menurut teori kedaulatan rakyat bahwa segala kekuasaan dalam suatu negara didasarkan pada kekuasaan rakyat bersama yang terkenal dalam hal ini adalah seorang Perancis yang bernama Jean Jaques Rousseau yang menganggap adanya suatu "contrat social" yaitu suatu perjanjian antara seluruh rakyat, yang menyetujui pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu Negara

Terori kedaulatan rakyat pertama dipelopori oleh J.J. Rousseau, bahwa dengan kontruksi perjanjian masyarakat, menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya. Ia adalah peletak dasar paham kedaulatan rakyat atau jenis negara yang demokratis, yakni

<sup>7</sup> Aidul Fitriciada Azhari, *op. cit.* 34.

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal: 25.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1988, hal: 6.

rakyat berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat<sup>10</sup>

Di sisi lain Rousseau berpendapat rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada pihak penguasa, karena pada perjanjian masyarakat individu-individu itu meyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu keseluruhan. Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandataris rakyat. Sewaktu-waktu rakyat bisa merubah atau menarik kembali mandat itu.<sup>11</sup>

Rousseau dalam ajarannya, yang penting adalah bahwa kedaulatan itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam pernyataan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya.

Kehendak itu disampaikan dalam dua bentuk cara, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kehendak rakyat seluruhnya dinamakan "*volunte de tous*"
2. Kehendak sebagian besar dari rakyat yang dinamakan "*volunte generale*".

*Volunte de tous* hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya hanya sekali saja waktu hendak membentuk negara melalui perjanjian masyarakat. Artinya untuk memberi dasar agar supaya negara dapat berdiri secara abadi, karena ini merupakan kebulatan kehendak, dan jika negara sudah berdiri, pernyataan setuju tidak bisa ditarik kembali. Untuk selanjutnya *volunte de tous* sudah tidak dipakai lagi, karena jika setiap keputusan harus dilakukan dengan suara bulat, maka roda pemerintahan tidak akan dapat berjalan.

<sup>10</sup> Isjwara F., *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hal: 23.

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Indonesia*, FH. UI dan CV. Sinar Bkti, Jakarta, 1988, hal: 125.

<sup>12</sup> *Ibid.*

*Volunte generale* dinyatakan setelah negara berdiri, yaitu dengan pernyataan kehendak rakyat melalui suara terbanyak. Cara demikian ini yang lazim digunakan dalam negara-negara demokrasi barat. Jadi kedaulatan rakyat yang dimaksud oleh Rousseau itu sama dengan keputusan suara terbanyak (*meerderheids dictotuur*).

Rumusan demokrasi tersebut di atas, pada hakekatnya merupakan pemahaman prinsip kedaulatan rakyat yang diartikan sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*the government of the people, by the people and for the people*). Rumusan tersebut di atas memberi gambaran bahwa pada hakekatnya negara tidak lain adalah organisasi dalam bentuk pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu melindungi dan menjaga kepentingan rakyat.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang dikutip oleh Eman Hermawan dan Umaruddin Masdar<sup>14</sup> demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*government of the people, by the people, for the people*). Menurut Miriam Budiardjo, pengalaman kesejarahan menunjukkan bahwa kalau demokrasi perwakilan itu semakin meluas, maka semakin rapatlah hubungan antara pemerintah *oleh rakyat* dengan pemerintah *untuk rakyat*<sup>15</sup>.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercermin dalam pelaksanaan pemilu anggota RPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang secara langsung pada tahun 2005 yang

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Eman Hermawan & Umaruddin Masdar, *Demokrasi untuk Pemula*, Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2000, hal: 28.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, (selanjutnya disingkat Miriam Budiarjo I) *Masalah Kenegaraan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1980, hal: 163.

diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Semarang. Bertitik tolak dari teori kedaulatan rakyat tersebut, berarti jabatan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Bupati dan Wakil Bupati merupakan amanat dari sebagian besar rakyat Indonesia yang berdaulat melalui pemilu dan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## C. Analisis Pembahasan

### 1. KPUD Kab. Semarang dalam Melaksanakan Kedaulatan Rakyat Berfungsi sebagai Lembaga Independen

Secara teoritis keberadaan KPU, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pilkada harus independen atau mandiri. Pemilu sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian independensi KPUD Kab. Semarang mutlak diperlukan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, namun demikian perlu dibuktikan dengan penelitian.

Hasil penelitian dengan judul "Fungsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Semarang sebagai lembaga independen dalam melaksanakan kedaulatan rakyat" ternyata KPUD Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang relatif kurang independen, sebab:

- a. KPUD Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan pasangan Presiden

dan Wakil Presiden dilaksanakan secara independen, karena sistem tata kerja dan mekanismenya diatur langsung oleh KPU. Jadi KPUD Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara murni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tidak memiliki kibijakan atau campur tangan apapun dalam menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

- b. KPUD Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara normatif KPUD menurut Undang-Undang diberikan wewenang penuh untuk menyelenggarakan Pilkada sehingga memiliki *freies ermessen* atau *discretionary power*. Kurang independennya KPUD Kab. Semarang dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta kewajiban pada tahapan:
  - 1) Meneliti persyaratan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. KPUD Kab. Semarang menganulir Koalisi Persatuan Serasi karena dinilai tidak memenuhi syarat. Padahal Koalisi Persatuan Serasi setelah bergabung mendapat 15.04% (Lihat Pasal Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo Pasal 36 PP Nomor 6 Tahun 2005) dan Pasal 36 Jo Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2005, yang berhak menentukan sah atau tidaknya dualisme kepengurusan dalam dukungan adalah DPP atau DPW sesuai AD/ART masing-masing partai. Dalam hal PDS yang bergabung adalah sah menurut AD/ART serta diterbitkan SK dari DPW dan DPP PDS.